



**PENGADILAN MILITER I-03  
P A D A N G**

**P U T U S A N**  
Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdillah Rahmansyah  
Pangkat / NRP : Kapten Inf/21950005970474  
Jabatan : Pasiops Dim 0314/Inhil ( Sekarang Pama Korem 031/WB)  
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB  
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 17 April 1974  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Harapan Parit 8 Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Inhil, Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0314/Inhil selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01 /III/2018 tanggal 7 Maret 2018 dan kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan dari Komandan Komando Distrik Militer 0314/Inhil selaku Ankum Nomor : Skep/01/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG**tersebut di atas.

- M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-08/A- 08/11/2018,tanggal 28 Februari 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/25/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 25 /K/AD/I-03/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP / 76 - K / PM.I-03 / AD / VI / 2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA / 76-K / PM.I-03 / AD / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 76-K / PM I-03 / AD / VI / 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 25 /K/AD/I-03/VI/2018 tanggal 25 Mei 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : Selama 6 ( enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi a.n. Kapten Inf Abdullah Rahmansyah NRP 21950005970474 jabatan Pasiops Kodim 0314/Inhil yang ditanda tangani oleh Bintara Tinggi Operasi Dim 0314/Inhil a.n. Serda Arif Darmawan NRP 31020190190381.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan klemensi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kesatuan Kodim 0314/Inhil atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018



Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Inf Abdillah Rahmansyah NRP 21950005970474 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinis di Kodim 0314/Inhil dengan jabatan Pasiops Kodim 0314/Inhil Rem 031/WB.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai tertangkap pada tanggal 5 Maret 2018, melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Kodim 0314/Inhil Rem 031/WB dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada satuan.
3. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan pihak satuan Kodim 0314/Inhil telah berupaya melakukan pencarian dengan menghubungi Terdakwa dan berkordinasi dengan instansi namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tinggal di Desa Natar dan di rumah mertua Terdakwa (Sdri. Samsiah) di kota Dumai kegiatan berkebun kelapa sawit milik Terdakwa untuk membiayai hidup sehari-hari.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keuangan Kodim 0314/Inhil yang mana uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pada saat sedang menghadiri acara pesta Aqiqah anak adik ipar di Jl. Bukit Datuk Bumi Ayu Gg. Sungai RT 03 RW 04, Saksi-4 bersama 2 (dua) orang anggota UP2PM beserta 1 (satu) orang anggota Unit Intel Kodim 0302/Dumai a.n. Serma Hadi Mulyono mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa adanya perlawanan, kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/3-1 Dumai untuk dimintai keterangan, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa diserahkan kepada anggota Kodim 0314/Inhil yaitu Saksi-2 (Serda Tamrin) Saksi-3 (Serda Surai Siagian) dan Koptu Adi Martha (anggota Provost Kodim 0314/Inhil), selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kodim 0314/Inhil dengan menggunakan mobil Avanza dan sekira pukul 01.30 Wib tanggal 7 Maret Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 (Serka Muchazzar) dan diamankan di sei tahanan Kodim 0314/Inhil, setelah dihadapkan kepada Dandim 0314/Inhil Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/3-2 Tembilahan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Dandim 0314/Inhil sejak terhitung mulai tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.1-03/AD/VI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai Tersangka maupun Satuan tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspeksi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Zulfadi, SH Mayor Chk NRP. 573206 berdasarkan Surat Perintah dari Sonny Aprianto, S.E, M.M, Brigjen TNI selaku Danrem 031 /WB Nomor Sprin / 502 / VI / 2018 tanggal 29 Juni 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Juni 2018.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Muchazzar
Pangkat / NRP	: Serka/3910014760869
Jabatan	: Babinsa Ramil 04/Kuindra
Kesatuan	: Kodim 0314/Inhil
Tempat tanggal lahir	: Tembilahan, 25 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Kodim 0314/Inhil Jl. A. Yani Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Inhil, Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 sewaktu Terdakwa menjadi Pasiops Kodim 0314/Inhil sekira tahun 2016, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Saksi-1 sedang melaksanakan Piket Plangton di Kodim 0314/Inhil, sekira pukul 01.30 Wib datang Saksi-3 (Serda Surai Siagian) dan Saksi-2 (Serda Tamrin) membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Piket Kodim 0314/Inhil untuk diamankan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pa Piket 0314/Inhil Kapten Inf Masrah.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang dan selama meninggalkan

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.1-03/AD/VI/2018



Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

4. Bahwa Kesatuan Kodim 0314/Inhil telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang mungkin di datangi oleh Terdakwa sesuai perintah Dandim 0314/Inhil, namun ini tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil dengan cara dijemput di Masubdenpom I/3-1 Dumai dan dibawa ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil oleh Saksi-3 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Serda Thamrin (Saksi-2) dan Serda Surai Siagiaan (Saksi-3) serta Pelda Bonaji (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 dalam keadaan sakit sebagaimana surat keterangan dari Komandan Kesatuan sedangkan Saksi-4 tidak hadir tanpa keterangan, dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah sebelumnya sudah diberikan dibawah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :



Saksi-2 :

Nama lengkap : Tamrin  
Pangkat / NRP : Serda/31000410720679  
Jabatan : Wadanru Provost Kodim 0314/Inhil  
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil  
Tempat tanggal lahir : Tembilahan, 7 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 53 Tembilahan Hulu  
Kab. Inhil.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2016 serta tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Januari 2018 dan kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil pada tanggal 7 Maret 2018 dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak penyalahgunaan keuangan Kodim 0314/Inhil yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang mungkin di datangi oleh Terdakwa sesuai perintah Dandim 0314/Inhil, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0314/Inhil (Kapten Cba Justin Sitorus) untuk menjemput dan membawa Terdakwa yang telah diamankan di Masubdenpom I/3-1 Dumai agar dibawa kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil.
5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 Saksi-2 tiba di Subdenpom I/3-1 Dumai dan sekira pukul 07.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 menanda tangani Berita Acara Serah Terima Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke Kodim 0314/Inhil, pada hari Rabu tanggal 7 maret 2018 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa diserahkan ke anggota Piket Kodim 0314/Inhil yaitu Saksi-1.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018





## Saksi-3 :

Nama lengkap : Surai Siagan  
Pangkat/NRP : Serda/31010032380481  
Jabatan : Ba Sub Unit 2.1 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil  
Tempat tanggal lahir : Medan, 8 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sapta Marga, G/g Rahmat No. 44  
Kel.Tembilahan Hulu Kec.Tembilahan.  
Kab. Inhil.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2015 sewaktu berdinis Kodim 0314/Inhil, dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Januari 2018 dan kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil pada tanggal 7 maret 2018.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, karena diduga telah melakukan tindak penyalahgunaan keuangan Kodim 0314/Inhil dan uang tersebut diduga disalah gunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Kesatuan Kodim 0314/Inhil telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang mungkin di datangi oleh Terdakwa sesuai perintah Dandim 0314/Inhil, namun tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0314/Inhil (Kapten Cba Justin Sitorus) untuk menjemput dan membawa Terdakwa yang telah diamankan di Masubdenpom I/3-1 Dumai agar dibawa kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil.
7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 Saksi-2 tiba di Subdenpom I/3-1 Dumai dan sekira pukul 07.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 menanda tangani Berita Acara Serah Terima Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke Kodim 0314/Inhil, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa diserahkan ke anggota Piket Kodim 0314/Inhil yaitu Saksi-1.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa atas perintah Dandim 0314/Inhil (Letkol Inf Adrian Siregar) melalui Pasi Intel Kodim

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0314/Inhil (Kapten Cba Justin) agar Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0314/Inhil dan selanjutnya di serahkan kepada Masubdenpom I/3-2 Tembilahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Bonaji  
Pangkat / NRP : Pelda /21960176400375  
Jabatan : Ba Hartib  
Kesatuan : Subdenpom I/3-1 Dumai Denpom I/3  
Tempat tanggal lahir : Jember (Jatim), 8 Maret 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Madya Dumai.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2004 sewaktu Terdakwa berdinasi di Unit Intel Kodim 0303/Bkls yang sekarang menjadi Kodim 0302/Dumai yang saat itu Terdakwa masih berpangkat Serka, dan tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-4 mendapat perintah dari Dansubdenpom I/3-1 Dumai (Kapten Cpm Tari Mujoko,S.H.) agar merapat ke Jl. Bukit Datuk Bumi Ayu Gg. Sungai RT 03 RW 04 Dumai untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai Surat Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : R/10/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi-4 bersama 2 (dua) orang anggota UP2PM serta dengan 1 (satu) orang anggota Unit Intel Kodim 0302/Dumai a.n. Serma Hadi Mulyono melakukan pengintaian di rumah mertua Terdakwa yang sedang melangsungkan acara pesta Aqiqah anak adik ipar Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bukit Datuk Bumi Ayu Gg. Sungai RT 03 RW 04 Dumai.

4. Bahwa sekira pukul 15.20 Wib Saksi-4 sebelum masuk ke acara pesta bertemu dengan Terdakwa di depan acara Aqiqah tersebut, kemudian Saksi-4 mendekati Terdakwa dan berbicara baik-baik serta memberikan himbauan agar bersedia ikut ke Masubdenpom I/3-1 Dumai.

5. Bahwa pada pukul 15.25 Wib Saksi-4 bersama 2 (dua) orang anggota UP2PM serta dengan 1 (satu) orang anggota Unit

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018





Intel Kodim 0302/Dumai berhasil membawa Terdakwa tanpa ada perlawanan ke Masubdenpom I/3-1 Dumai.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus di tempatkan di berbagai Satuan dan pada tahun 2015 Terdakwa berdinasi di Kodim 0314/Inhil sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten NRP 21950005970474, jabatan Pasiops Kodim 0314/Inhil Rem 031/WB.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang pada sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tertangkap pada tanggal 5 Maret 2018 di kota Dumai.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Saksi-4 dan Serka Hadi Mulyono anggota Kodim 0302/Dumai pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari rumah menuju mesjid untuk melaksanakan Sholat Ashar tanpa ada perlawanan.

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 setelah dimintai keterangan oleh penyidik Subdenpom I/3 Dumai Terdakwa diserahkan kepada anggota Kodim 0314/Inhil yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Koptu Adi Martha (anggota Provost Kodim 0314/Inhil), selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kodim 0314/Inhil dengan menggunakan mobil avanza.

5. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wib setelah tiba di Kodim 0314/Inhil Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 dan diamankan di dalam sel tahanan Kodim 0314/Inhil.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018



6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dihadapkan ke Dandi 0314/Inhil dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/3-2 Tembilahan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tinggal di Desa Natar dan di rumah mertua Terdakwa (Sdri. Samsiah) di kota Dumai kegiatan Terdakwa hanya berkebun kelapa sawit milik Terdakwa untuk membiayai hidup Terdakwa sehari-hari.

8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan keuangan Koperasi Kodim 0314/Inhil yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saat ini terhadap perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Denpom I/3 Pekanbaru.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat - surat :

- 10 (sepuluh) lernbar daftar Absensi a.n. Kapten Inf Abdillah Rahmansyah NRP 21950005970474 jabatan Pasiops Kodim 0314/Inhilyang ditanda tangani oleh Bintara Tinggi Operasi Dim 0314/Inhila.n. Serda Arif Darmawan NRP 31020190190381.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0314/Inhil dengan pangkat Kapten Inf dengan jabatan saat itu sebagai Pasiops Kodim 0314/Inhil dan saat ini dimutasi sebagai Pama Korem 031/ WB.

2. Bahwa benar sejak tanggal 6 Januari 2018 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tanpa pernah

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018



memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, pihak Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tinggal di Desa Natar dan di rumah mertua Terdakwa yaitu Sdri. Samsiah di kota Dumai dengan kegiatan berkebun kelapa sawit milik Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan keuangan Koperasi Kodim 0314/Inhil sejumlah Rp.200.000,00 ( dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan saat ini perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Denpom I/3 Pekanbaru.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pada saat Terdakwa sedang menghadiri acara pesta Aqiqah anak adik ipar di Jl. Bukit Datuk Bumi Ayu Gg. Sungai RT 03 RW 04, Saksi-4 bersama 2 (dua) orang anggota UP2PM beserta 1 (satu) orang anggota Unit Intel Kodim 0302/Dumai a.n. Serma Hadi Mulyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan, kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/3-1 Dumai untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa diserahkan kepada anggota Kodim 0314/Inhil yaitu Saksi-2 (Serda Tamrin) Saksi-3 (Serda Surai Siagian) dan Koptu Adi Martha (anggota Provost Kodim 0314/Inhil), selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kodim 0314/Inhil dengan menggunakan mobil Avanza dan sekira pukul 01.30 Wib tanggal 07 Maret Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 (Serka Muchazzar) kemudian diamankan di sel tahanan Kodim 0314/Inhil dan setelah dihadapkan kepada Dandim 0314/Inhil Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/3-2 Tembilahan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018



Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan inisidangan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.  
Unsur Kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.1-03/AD/VI/2018



berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinast di Kodim 0314/Inhil berpangkat Kapten Inf dengan jabatan Pasiops Kodim 0314/Inhil Rem 031/WB.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud " Dengan sengaja " (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.1-03/AD/VI/2018



Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Januari 2018 dan Terdakwa tinggal di Desa Natar serta di rumah mertuanya yaitu Sdri. Samsiah di dekat Kota Dumai berkebun kelapa sawit milik Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengajukan permohonan secara hirarki kepada Komandan Kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 6 Januari 2018 tersebut.
3. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tinggal di Desa Natar dan di rumah mertuanya di sekitar kota Dumai berkebun kelapa sawit milik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 bersama 2 (dua) orang anggota UP2PM beserta 1 (satu) orang anggota Unit Intel Kodim 0302/Dumai yaitu Serma Hadi Mulyono.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018





Unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 bersama 2 (dua) orang anggota UP2PM beserta 1 (satu) orang anggota Unit Intel Kodim 0302/Dumai yaitu Serma Hadi Mulyono pada tanggal 5 Maret 2018.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 yaitu selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan rentang waktu selama 59 (lima puluh sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan maka Majelis Hakim yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembena maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidanasebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa apalagi sebagai seorang perwira menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjaga tindakan maupun perbuatannya dengan pergi semaunya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya sampai akhirnya ditangkap, hal itu menunjukkan Terdakwa tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugas-tugasnya.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukanTerdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada di tempat tugas yang telah ditentukan baginya tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa demikian pula terhadap tugas serta tanggung-jawab Terdakwa akhirnya dilaksanakan oleh personil lain yang juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab tersendiri sehingga hal itu dapat mengganggu kelancaran tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keuangan Kodim 0314/Inhil yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lernbar daftar Absensi a.n. Kapten Inf Abdillah Rahmansyah NRP 21950005970474 jabatan Pasiops Kodim 0314/Inhilyang ditanda tangani oleh Bintara Tinggi Operasi Dim 0314/Inhila.n. Serda Arif Darmawan NRP 31020190190381.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ABDILLAH RAHMANSYAH, Kapten Inf NRP 21950005970474 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 ( tiga ) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

□ 10 (sepuluh) lernbar daftar Absensi a.n. Kapten Inf Abdillah Rahmansyah NRP 21950005970474 jabatan Pasiops Kodim 0314/Inhilyang ditanda tangani oleh Bintara Tinggi Operasi Dim 0314/Inhila.n. Serda Arif Darmawan NRP 31020190190381.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HENDRY MAULANA, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta INDRA GUNAWAN, S.H.,M,H, Mayor Chk NRP 636671 dan MUHAMMAD SALEH, S.H, Mayor Chk NRP 11010001540671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YAPRIZA GUTUBELA, S.H, Mayor Chk NRP 11010005760173 serta Panitera Pengganti SUGANDI, SH, Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

HENDRY MAULANA, S.H  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Ttd

INDRA GUNAWAN, S.H.,M,H  
Mayor Chk NRP. 636671

Hakim Anggota II

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S,H  
Mayor Chk NRP. 11010001540671

Panitera Pengganti

Ttd

SUGANDHI, S.H  
Kapten Chk NRP. 21950303621075

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 76-K/PM.I-03/AD/VI/2018